

PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DIBAWAH UMUR

Adityo Putro Prakoso, Agus Wahyudi

Fakultas Hukum

Universitas Wahid Hasyim

adityo.unwahas@gmail.com

ABSTRAK

Tindak pidana pencabulan terhadap anak merupakan kejahatan yang melanggar moral, susila dan agama. Dampak tindak pidana ini terhadap anak adalah menimbulkan trauma fisik dan psikis terhadap korban terutama yang berusia anak-anak sehingga bisa berpengaruh pada perkembangan diri korban ketika dewasa nanti. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana gambaran umum tindak pidana pencabulan anak di bawah umur di Indonesia. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Bagaimana perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kejahatan tindak pidana pencabulan. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan: Bagaimana gambaran umum tindak pidana pencabulan anak di bawah umur di Indonesia: tindak pidana pencabulan di Indonesia, sanksi tindak pidana di Indonesia, data statistik jumlah korban pencabulan di Indonesia, Faktor-faktor yang dapat meningkatkan dan mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yaitu: faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi, faktor lingkungan atau tempat tinggal, faktor minuman (berakohol), faktor teknologi dan faktor peranan korban dalam ranah etiologi kriminologi dapat dikategorikan pada teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial. Upaya untuk menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pencegahan dan penanggulangan jika tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur terlanjur terjadi.

Dalam konteks perlindungan terhadap korban kejahatan, adanya upaya preventif maupun represif yang dilakukan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya), seperti pemberian perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, maupun hukum secara memadai, proses pemeriksaan dan peradilan yang fair terhadap pelaku kejahatan, pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dan perlindungan hak asasi manusia serta instrument penyeimbang. Dari sinilah dasar filosofis dibalik pentingnya korban kejahatan (keluarganya) memperoleh perlindungan.

Kata kunci: *Perlindungan Hukum, Anak, Tindak Pidana Pencabulan.*

1. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pencabulan merupakan masalah terpenting yang harus kita hadapi di Indonesia ini karena sudah banyak korban, dan pelaku juga mendapatkan hukuman tidak setimpal dengan dampak korban yang sangat miris sekali. Pencabulan merupakan suatu tindak kejahatan yang pada umumnya diatur dalam pasal 289 KUHP, yang bunyinya adalah sebagai berikut: “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan suatu perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, diancam dengan pidana paling lama sembilan tahun.”¹

Perlindungan tindak pidana dapat diartikan sebagai perlindungan agar mendapat jaminan hukum atas penderitaan menjadi korban tindak pidana pencabulan. Segala sesuatu yang dapat meringankan korban itulah yang dimaksud dengan perlindungan hukum. Upaya untuk meringankan penderitaan korban dengan cara mengurangi penderitaan fisik dan penderitaan mental. Sebab itu yang menjadi korban tindak pidana pencabulan harus mendapatkan jaminan hukum.²

Dampak tindak pidana ini terhadap anak adalah menimbulkan trauma fisik dan psikis terhadap korban terutama yang berusia anak-anak sehingga bisa berpengaruh pada perkembangan diri korban ketika dewasa nanti. Dampak dari tindak kekerasan terhadap anak yang paling dirasakan yaitu pengalaman traumatis yang susah dihilangkan pada diri anak, yang berlanjut pada permasalahan-permasalahan lain, baik fisik,

¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 289

² Darin Arif Mu'alifin, Dwianto Jati Sumirat, “Perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang menjadi korban tindak pidana pencabulan”, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8 Nomer 1, Juni 2019 hlm 9

psikologis maupun sosial.³ Pencabulan merupakan masalah terpenting yang harus kita hadapi di Indonesia ini karena sudah banyak korban, dan pelaku juga mendapatkan hukuman tidak setimpal dengan dampak korban yang sangat miris sekali. Meningkatnya tindak pidana pencabulan kita harus ikut serta dalam melindungi anak dalam kekerasan dan memberikan hak-haknya didalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang menerangkan bahwa lembaga negara berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak.⁴

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mencatat kekerasan seksual pada anak dan perempuan mencapai angka tertinggi pada tahun 2020 yakni sekitar 7.191 kasus. Sementara pada 2020, jumlah kasus kekerasan pada anak dan perempuan mencapai 11.637 kasus. Sedangkan di tahun 2021, dihimpun dari sistem informasi daring perlindungan perempuan dan anak hingga 3 Juni, terdapat 1.902 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Kemudian jumlah total kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terkini di tahun 2021 telah mencapai angka 3.122 kasus.⁵

2. PEMBAHASAN

A. Tindak Pidana Pencabulan Di Indonesia

Pencabulan merupakan suatu peristiwa yang menjadi sorotan di Indonesia saat ini, terutama karena sekarang ini banyaknya kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak. Anak memiliki pribadi yang sangat unik, dimana anak mampu bertindak sesuai dengan perasaan, pikiran dan kehendaknya sendiri. Tetapi, tentu saja lingkungan juga akan ikut mempengaruhi perkembangan pribadi

³ Ibid_hlm 9

⁴ Nur Afdhaliyah, Irmansyah, Fadillah Sabri, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pencabulan", vol.21 No.1 April 2019 hlm 110

⁵ Raynaldo Ghiffari Lubabah, *KemenPPPA Catat Kekerasan Seksual Tertinggi Sebanyak 7.191 Kasus*, <https://www.merdeka.com/peristiwa/kemenpppa-catat-kekerasan-seksual-tertinggi-sebanyak-7191-kasus.html>, Jumat 4 juni 2021, 13.55.

dari si anak. Oleh karena, setiap anak berhak untuk mendapatkan tempat tumbuh yang layak, jauh dari segala hal yang memberikan efek negatif terhadap perkembangan pribadinya. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan di Indonesia tidak hanya terhadap orang dewasa saja, tetapi juga diterapkan terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan. Pengertian tentang anak dapat ditemukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (disingkat UUPA). Pasal 1 angka 1 UUPA memberikan pengertian atas anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih berada dalam kandungan.⁶

B. Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan.

Dalam hal mengetahui faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur, terdapat tiga jenis kekerasan terhadap anak yang diklasifikasikan sebagai kejahatan yang meresahkan anak dan masyarakat yang diantaranya ialah kekerasan fisik, kekerasan seksual dan kekerasan psikis.⁷ Modus kejahatan tersebut ialah sejumlah modus kejahatan yang digunakan oleh pelaku pencabulan demi mencapai kepuasan seksualnya yang dilampiaskan kepada anak-anak. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan yaitu:

1. Faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi

Rendahnya tingkat pendidikan formal dalam diri seseorang dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan yang bersangkutan mudah terpengaruh melakukan suatu kejahatan tanpa

⁶ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

⁷ Darin Arif Mu'alifin, Dwianto Jati Sumirat, Perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang menjadi korban tindak pidana pencabulan: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8 Nomor 1, Juni 2019

memikirkan akibat dari perbuatannya. Di karenakan pendidikan yang rendah maka berhubungan dengan taraf ekonomi, dimana ekonomi juga merupakan salah satu penyebab seseorang melakukan suatu perbuatan yang melanggar norma hukum. Akibat rendahnya pendidikan maka akan menyebabkan seseorang juga memiliki kekurangan dalam hal wawasan dan pemahaman.

Di sisi lain, faktor rendahnya ekonomi dan pengangguran juga dapat memicu untuk terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Berkaitan dengan hal tersebut, Aristoteles berpendapat bahwa kemiskinan menimbulkan pemberontakan dan kejahatan. Kejahatan yang besar itu tidak diperbuat orang untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan hidup yang vital, akan tetapi lebih banyak didorong oleh keserakahan manusia mengejar kemewahan dan kesenangan yang berlebih-lebihan.⁸

2. Faktor Lingkungan Dan Tempat Tinggal

Lingkungan sosial tempat hidup seseorang banyak berpengaruh dalam membentuk tingkah laku kriminal, sebab pengaruh sosialisasi seseorang tidak akan lepas dari pengaruh lingkungan, dan pelaku melakukan pencabulan tersebut dipicu oleh keadaan lingkungan sekitarnya yang di dominasi oleh anak-anak dan mereka banyak yang menggunakan pakaian minim, sehingga hal tersebut memancing pelaku untuk melampiaskan hasrat seksualnya dan terjadilah pencabulan terhadap anak-anak tersebut. Selain itu, pelaku lain ia melakukan pencabulan karena dipengaruhi oleh teman-teman sekolahnya untuk menonton video porno.⁹

⁸ Kartini Kartono, 1981, *Patologi Sosial* jilid 1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal 145

⁹ Ajib, *Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur, Wawancara Pribadi*, Surakarta, 5 Desember 2017

3. Faktor Teknologi

Adanya perkembangan teknologi tentunya membawa pengaruh bagi kehidupan. Faktor teknologi juga berpengaruh dalam terjadinya tindak pidana pencabulan. Seiring dengan berkembangnya teknologi, maka akan memberikan dampak positif maupun negatif bergantung pada penggunaannya. Apabila penggunaannya masih dalam kategori anak-anak dibawah umur, maka pengawasan orang tua sangat diperlukan agar tidak terjadi penyalahgunaan yang akan menimbulkan dampak buruk bagi si anak tersebut. Selain itu orangtua juga wajib mengawasi dan mengontrol segala aktivitas yang dilakukan oleh anaknya agar si anak tidak terjerumus dalam perilaku menyimpang.

4. Peranan Korban

Peranan korban atau sikap korban sangat menentukan seseorang untuk melakukan kejahatan termasuk kejahatan asusila. Secara sadar atau tidak sadar bahwa korbanlah yang sering merangsang orang lain untuk berbuat jahat. Dalam terjadinya suatu kejahatan tertentu, pihak korban dapat dikatakan bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya. Masalah mengenai peran korban ini bukan merupakan masalah yang baru, karena hal-hal tertentu yang kurang diperhatikan bahkan diabaikan sehingga menjadi “bumerang” pada diri korban sendiri. Maka perlu kehati-hatian seseorang pada setiap tindakan yang dilakukannya agar tidak salah arah yang akan berujung merugikan dirinya sendiri.

5. Faktor kurangnya pendidikan agama yang kuat

Salah satu penyebab pelaku melakukan tindak pidana pencabulan sejenis terhadap anak ialah karena kurangnya pendidikan agama yang kuat ketika masa anak-anak dan remaja. Kurangnya pendidikan agama dalam diri seseorang dapat menyebabkan kerusakan moral yang dapat mempengaruhi perilakunya dalam masyarakat sehingga berpotensi menyebabkan seseorang melakukan tindakan menyimpang dari norma-

norma agama dan masyarakat. Untuk membentuk kepribadian yang baik dalam diri seseorang maka diperlukan adanya pendidikan agama dan moral yang kuat sejak seseorang masih dalam tahap perkembangan membentuk kepribadian. Pendidikan agama harus diajarkan sejak anak-anak agar masa depannya dapat berjalan sesuai dengan nilai agama serta kehidupan di masyarakat sebab anak merupakan masa depan bangsa. Apabila seseorang memiliki pengetahuan yang benar mengenai agamanya, memiliki iman yang kuat serta menjaga ajaran Tuhan maka hal tersebut dimungkinkan dapat meminimalisir tingkat kejahatan yang ada di dalam masyarakat. Hal tersebut dikarenakan agama memiliki peran dalam mengontrol tingkah laku seseorang agar tidak terjerumus dalam tindak kejahatan.¹⁰

6. Faktor Lingkungan Pergaulan

Pada dasarnya lingkungan pergaulan dalam masyarakat merupakan tempat kedua setelah lingkungan keluarga bagi seseorang untuk membentuk kepribadian. Tetapi dalam lingkungan pergaulan tersebut tidak jarang seseorang mengalami kesalahan dalam pergaulan misalnya kesalahan dalam memilih teman sepermainan dan kesalahan dalam menyerap informasi/tata pergaulan. Sehingga melalui lingkungan pergaulan yang salah seseorang dapat terjerumus dalam tindakan-tindakan menyimpang. Lingkungan pergaulan homoseksual dapat mempengaruhi pelaku untuk melakukan tindak pidana pencabulan sejenis. Hal ini disebabkan karena perilaku homoseksual di sekitar lingkungan pergaulan yang sering dilihat oleh pelaku secara tidak sadar akan mempengaruhi perilaku dari pelaku sendiri untuk melakukan perilaku seksual yang menyimpang dan cenderung mengarah pada perilaku seks homoseksual. Dengan berada di dalam lingkungan homoseksual pelaku dapat belajar bagaimana pola kehidupan seksual dari para kaum homoseksual yang berada di lingkungannya. Pembelajaran dari lingkungan yang salah tersebut kemudian dapat

¹⁰ Elvina Anggun Hapsari, Hartiwiningsih, TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PENCABULAN SEJENIS TERHADAP ANAK DI SURAKARTA, Volume 4 No. 1 Januari-April 2015 hlm 31

menyebabkan pelaku melakukan kejahatan pencabulan sejenis. Menurut klasifikasi penjahat yang dikemukakan oleh Enrico Ferri pelaku dapat diklasifikasikan dalam *habitual criminals* yaitu penjahat yang melakukan kejahatan karena memperoleh kebiasaan dari lingkungan sosial.¹¹

C. Perlindungan Hukum Korban Kejahatan Tindak Pidana

Pencabulan

Dalam kegiatan perlindungan anak merupakan tindakan hukum yang membawa akibat hukum. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Proses melakukan perlindungan terhadap anak penegakan dan bantuan hukum mempunyai peranan yang sangat penting. Untuk itu, dalam penegakan hukum dituntut adanya penegak hukum yang bermental tangguh dan mempunyai integritas moral yang tinggi, sehingga tidak hanya mampu menegakan hukum, tetapi keadilan.

Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 21 ayat (1) menyatakan bahwa, “Negara, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa”.¹² Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung maksudnya kegiatan langsung yang ditunjukkan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini dapat dilakukan dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam dirinya. Perlindungan secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditunjukkan

¹¹ Ibid, hlm 31

¹² Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan atau terlibat dalam usaha perlindungan anak.¹³ Usaha perlindungan demikian misalnya dilakukan oleh orang tua atau yang terlibat dalam perlindungan anak terhadap ancaman dari luar ataupun dari dalam diri anak.

Banyak anak yang menjadi korban dari kejahatan dan dieksploitasi dari orang dewasa, bahkan banyak pula anak yang melakukan penyimpangan. Untuk melindungi anak dari kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 69A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, nilai kesusilaan.
- b. Rehabilitasi sosial.
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan.
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada saat setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, diatur juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bab XIV tentang kejahatan kesusilaan, aturan terkait perbuatan cabul tersebar dalam Pasal 287 sampai Pasal 294, dan Pasal 296 KUHP. Menurut ketentuan dari Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana

¹³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung 2008, hal 39

pencabulan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 76 D akan menerima hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dan anak yang menjadi korban berhak mendapatkan perlindungan khusus terhadap anak yang menjadi korban kejahatan seksual atau pencabulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya pemberian pembelajaran, rehabilitasi, pendampingan psikososial pada saat pengobatan, bahkan pemberian perlindungan pada saat penyidikan sampai pada pemeriksaan di persidangan pengadilan.¹⁴

Pada prinsipnya semakin berkembangnya suatu negara maka semakin berkembang juga tindak pidana yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan kesenjangan sosial.¹⁵ Perkembangan zaman yang membuat semua kebutuhan semakin banyak menimbulkan kuatnya hawa nafsu untuk memenuhi setiap kebutuhan hidup tanpa memperhatikan sebab, akibat, kepada siapa, apapun caranya sehingga bisa menimbulkan tindak kejahatan. Perlindungan terhadap anak bangsa menjadi tolak ukur dari citra bangsa tersebut.

Perlindungan anak merupakan segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan kewajiban serta hak demi perkembangan dan pertumbuhan anak dari segi mental, fisik, dan sosial.¹⁶ Sesuai dengan Pasal 1 angka 2 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23

¹⁴ Yati Nurhayati, Ifrani, Abdul Halim Barkatullah, dan M. Yasir Said, (2019), "The Issue of Copyright Infringement in 4.0 Industrial Revolution: Indonesian Case", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 26 No. 2, Desember, hlm.124.

¹⁵ Dwinanda Paramitha, (2014), "Analisis Kasus Pencabulan Kaitannya dengan Teori-Teori Kriminologi", Pada laman Eprint UMS, <http://eprints.ums.ac.id/59998/1/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf> diakses pada tanggal 06 Februari 2020

¹⁶ Gultom Maidin, (2014), *Perlindungan Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, hlm.40.

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa segala kegiatan yang dilakukan untuk melindungi dan menjamin pertumbuhan, perkembangan serta kehidupan anak dari kekerasan dan diskriminatif serta menjamin hak-hak yang harus diterima oleh anak dimana pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya memiliki kewajiban dan bertanggung jawab untuk memberi perlindungan khusus terhadap anak.¹⁷

Dalam penanggulangan kejahatan seksual atau pencabulan dibutuhkan adanya lembaga advokasi, dimana lembaga ini memiliki tugas yang hakiki dalam memantau, melindungi anak yang jadi korban kejahatan atau pun kekerasan seksual. Upaya perlindungan hukum dari lembaga advokasi merupakan pendampingan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 17 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 jo Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 bahwa anak berhak mendapat perlakuan secara manusiawi, berhak dalam mendapat bantuan hukum dan bantuan lainnya dengan mampu agar setiap tahapan upaya hukum yang terjadi dan melakukan pembelaan diri serta mendapatkan keadilan pengadilan anak yang objektif dan tidak berpihak dimana sidang dilakukan secara tertutup untuk umum. Upaya dari lembaga perlindungan hukum atau lembaga advokasi dalam menciptakan penegakan hukum yang sangat baik khususnya di bidang perlindungan anak, sangat membutuhkan faktor penunjang agar terciptanya perlindungan hukum tersebut secara efektif.

Dalam upaya perlindungan anak sebagai korban tindak pidana, maka lembaga advokasi bekerja sama dalam melakukan perlindungan terhadap korban dan lembaga advokasi bertugas untuk mengadvokasi pemenuhan hak anak sebagai korban, pelaku, ataupun saksi. Perlindungan khusus bagi anak yang jadi korban kejahatan

¹⁷ Pasal 59 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014

seksual juga diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak, dimana anak korban kejahatan seksual berhak diberikan edukasi terkait kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan. Anak yang jadi korban berhak menerima rehabilitasi guna memberikan memperbaiki tingkat psikologis anak diikuti pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses di sidang pengadilan.

3. PENUTUP.

1. Pencabulan merupakan suatu peristiwa yang menjadi sorotan di Indonesia saat ini, terutama karena sekarang ini banyaknya kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak. Anak memiliki pribadi yang sangat unik, dimana anak mampu bertindak sesuai dengan perasaan, pikiran dan kehendaknya sendiri. Tetapi, tentu saja lingkungan juga akan ikut mempengaruhi perkembangan pribadi dari si anak. Oleh karena, setiap anak berhak untuk mendapatkan tempat tumbuh yang layak, jauh dari segala hal yang memberikan efek negatif terhadap perkembangan pribadinya. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan di Indonesia tidak hanya terhadap orang dewasa saja, tetapi juga diterapkan terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan.
2. faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur, dapat dimulai dengan mengetahui peningkatan, hubungan pelaku sampai modus kejahatan dari kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur, adapula faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan yaitu faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi, faktor lingkungan, faktor teknologi, faktor peran korban, faktor pergaulan, dan faktor ilmu agamanya kurang kuat, dalam hal ini Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak, menentukan

tiga jenis kekerasan terhadap anak yang diklasifikasikan sebagai kejahatan yang meresahkan anak dan masyarakat yang diantaranya ialah kekerasan fisik, kekerasan seksual dan kekerasan psikis. Modus-modus kejahatan pencabulan terhadap anak di bawah umur di atas, ialah sejumlah modus kejahatan atau cara yang digunakan oleh pelaku pencabulan demi mencapai kepuasan seksualnya yang dilampiaskan kepada anak-anak

3. Dalam kegiatan perlindungan anak merupakan tindakan hukum yang membawa akibat hukum. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Untuk itu perlindungan anak menyangkut tentang kebijakan dan pengaturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan hak-hak anak dan kebijakan dalam pelaksanaan dalam perturan perundang-undangan tersebut. Proses melakukan perlindungan terhadap anak penegakan dan bantuan hukum mempunyai peranan yang sangat penting. Untuk itu, dalam penegakan hukum dituntut adanya penegak hukum yang bermental tangguh dan mempunyai integritas moral yang tinggi, sehingga tidak hanya mampu menegakan hukum, tetapi keadilan.

Khususnya mengenai perlindungan anak dari aspek hukum tampaknya memiliki peran yang sangat penting dan strategis. Lingkup perlindungan hukum terhadap anak dilakukan guna terciptanya kesejahteraan bagi anak. Secara umum kesejahteraan anak bisa diartikan sebagai suatu bentuk kehidupan dan pemeliharaan anak yang dapat menjamin tumbuh kembang anak secara wajar baik dari segi rohani, jasmani, dan sosial. Selain itu ada juga prinsip yang harus dipegang yaitu “kepentingan terbaik

untuk anak”, dimana semua tindakan terkait dengan anak yang dilaksanakan oleh masyarakat, pemerintah, badan legislatif, yudikatif harus melihat bahwa kepentingan terbaik bagi anak adalah menjadi hal utama yang perlu diperhatikan. Dalam perkembangan zaman, meski sudah dilindungi yang menjadi realitanya adalah masih banyak hal yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dan direncanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdhaliyah, Nur. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pencabulan*.
- Arif Mu'alifin, Darin. (2019). *Perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang menjadi korban tindak pidana pencabulan*. *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Arta Setiawan, I putu. (2020). *Sanksi Pidana Bagi Pelaku Perbuatan Cabul Terhadap Anak Di Bawah umur*”, vol. 1 No. 1- Juli 2020 hal 140 Burhanudin, (2013). *Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah umur Sebagai Korban Kekerasan*.
- Bandung: Angkasa Djamil, M nasir. (2013). *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Dwi Yuwono, Ismantor. (2015). *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Gosita, Arief. (1993), *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta, Akademika, Presindo.
- Indah S, Maya. (2014) *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, edisi ke-2, Kencana, Jakarta.
- Kartini Kartono, Kartini. (1981), *Patologi Sosial jilid 1*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Maidin, Gultom. (2014), *Perlindungan Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Muladi, (2005). *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Refika Aditama).
- Peristiwa Rejeki, Henlia. (2018) (*Tindak Pidana Pencabulan dan Pemerkosaan Terhadap Anak Di Bawah Umur Dengan Ancaman Ditinjau Dari Pasal 64 Ayat 1 KUHP Dan Undang-Undang Nomor 23 Tentang Perlindungan Anak*), *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*.
- Rahmat, Darwan. (2007). *Pelaku Tindak Pidana Terhadap Anak Layak di Hukum Berat*. [www.Kompas.com](http://kompas.com).<http://kompascetak.com/hg/nasional/2005/04/26brk.20050426-20>.
- Siti shopia, Maharani. *Bentuk-bentuk Perlindungan dari LPSK bagi Saksi dan Korban*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4fbc7b673bc18/perlindungan-saksi-dan-korban>